

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG



No. 5

19 98

SERI: B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG

NOMOR : 24 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG SEWA TANAH DAN IZIN MENEMPATI BANGUNAN DI ATASNYA DI PASAR-PASAR PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KARAWANG

- Menimbang : a. bahwa nilai ekonomis atas tanah dan bangunan pasar milik daerah yang semakin meningkat, sementara nilai sewa tanah dan bangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 11 Tahun 1992 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial ekonomi pada dewasa ini;
- b. bahwa untuk maksud penyesuaian nilai sewa dengan pemberian layanan jasa umum di lingkungan perpasaran maka perlu melakukan perubahan atas tarif sewa dan tata laksana perizinan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1990 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Indonesia;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Sewa Tanah dan Izin Menempati Bangunan di atasnya di Pasar- pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG SEWA TANAH DAN IZIN MENEMPATI BANGUNAN DI ATASNYA DI PASAR- PASAR PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Sewa Tanah dan Izin Menempati Bangunan di Atasnya di Pasar- pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.342/ SK. 106-Huk/1993 tanggal 25 Januari 1993, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 2/B/1993 tanggal 9 Pebruari 1993 seri B, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf c yang berbunyi :

- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang;

Diubah dan harus dibaca :

- c. Dinas Pengelolaan Pasar adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang.

B. Pasal 3 ayat (2) dan (3) yang berbunyi :

- (2) Apabila masa izin telah habis, maka yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permohonan izin kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk;

- (3) Dalam hal pemegang izin menghentikan pemakaian kios/losnya, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan dan melaporkan serta mengembalikan surat izinnya kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk;

Diubah dan harus dibaca :

- (2) Apabila masa izin telah habis maka yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permohonan izin kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pengelolaan Pasar;

- (3) Dalam hal pemegang izin menghentikan pemakaian kios/ los maka yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan surat izinnya kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pengelolaan Pasar.

C. Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi :

- (2) Besarnya biaya untuk setiap izin menempati kios/ los pasar, dikenakan retribusi Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kios/los.

Diubah dan harus dibaca :

- (2) Besarnya biaya untuk setiap izin menempati kios/ los pasar dikenakan retribusi Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kios/los.

D. Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi :

- (2) Besarnya leges untuk memperoleh izin maupun perpanjangan ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Diubah dan harus dibaca :

- (2) Besarnya leges untuk memperoleh izin sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

E. Pasal 7 yang berbunyi :

Besarnya sewa tanah dan bangunan di atasnya :

- a. Lantai dasar Rp. 200,00/m²
b. Lantai dua dan seterusnya Rp. 150,00/m²
c. EmplACEMENT Rp. 100,00/m²

Diubah dan harus dibaca :

Besarnya sewa tanah dan bangunan di atasnya :

- a. Lantai dasar Rp. 300,00/m²
b. Lantai dua dan seterusnya Rp. 250,00/m²
c. EmplACEMENT Rp. 200,00/m²

F. Pasal 10 yang berbunyi :

Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan administrasi pelaksanaan izin dan sewa tanah pasar.

Diubah dan harus dibaca :

Kepala Dinas Pengelolaan Pasar atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan administrasi pelaksanaan izin dan sewa tanah pasar.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 23 Desember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II KARAWANG
K e t u a

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K A R A W A N G

Cap Ttd.
H. JAMAL SAFIUDIN

Cap Ttd.
Drs. H. DADANG S MUCHTAR

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat keputusan Nomor 188.342/Sk.349-Huk/98 tanggal 24 Maret 1998.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 5/B/1998 tanggal 30 Maret 1998, Seri : B.

